



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 45 /PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 52/PL.01.4-Kpt/3313/KPU-
Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), dalam hal Calon Anggota Legislatif dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat, KPU Kabupaten/Kota melakukan perubahan Keputusan sesuai dengan ketentuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 52/PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anngota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;

9. Keputusan...

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 45/PL.01.4-Kpt/3313 /KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 52/PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 42/PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/II/2019;

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/ I/2019 tanggal 9 Januari 2019, Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan daftar Calon Tetap (DCT);
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 293/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 perihal Pencetakan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk Pengumuman di TPS;
3. Berita Acara Nomor : 69/PL.01.4-BA/3313/KPU-Kab/II/2019 tentang Klarifikasi Calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Karanganyar tanggal 22 Februari 2019;
4. Berita Acara Nomor : 79/PL.01.4-BA/3313/KPU-Kab/II/2019 tentang Klarifikasi Calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Karanganyar tanggal 23 Februari 2019;
5. Berita Acara Nomor : 82/PL.01.4-BA/3313/KPU-Kab/II/2019 tentang Klarifikasi Calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Karanganyar tanggal 25

Februari 2019;

6. Berita Acara Nomor : 87/PL.01.4-BA/3313/KPU-Kab/II/2019 tentang Klarifikasi Calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Karanganyar tanggal 27 Februari 2019;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 93/PK.01-BA/3313/KPU-Kab/III/2019 Tanggal 4 Maret 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 52/PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 52/PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dilakukan dengan cara mencoret nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Tahun 2019 yang berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon.
- KETIGA : Mencoret nama-nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

NO	PARPOL	NAMA CALON	DAERAH PEMILIHAN	NO. URUT
1.	PAN	SRI UTARI, S.Pd.SD.	KARANGANYAR 1	10

2.	PERINDO	Ir. SUKIRNO	KARANGANY- AR 5	2
3.	PKS	ROSSY FATIMAH	KARANGANY AR 3	3
4.	BERKARYA	DEFI KURNIASARI	KARANGANY AR 4	3

Dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Pencoretan Nama Calon sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA Keputusan ini, tidak menghapus/menghilangkan dan/atau mengubah susunan nomor urut nama Calon yang bersangkutan dari Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 4 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum

Smaragung Wibowo



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KARANGANYAR
 NOMOR : 45 /PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 52/PL.01.4-
 Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR
 CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019.

7. PARTAI BERKARYA

No. URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 4			
1	DRS. SUWIGNYO	L	KECAMATAN GROBOGAN, KABUPATEN GROBOGAN
2	WAHYUDI	L	KECAMATAN COLOMADU, KABUPATEN KARANGANYAR
3	DEFI KURNIASARI	P	KECAMATAN GROBOGAN, KABUPATEN GROBOGAN

8. PARTAI KADEILAN SEJAHTERA

No. URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 3			
1	MOH SAMSUL BAHRI, SP	L	KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR
2	MUSTAQIM, S.Pt	L	KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR
3	ROSSY FATIMAH	P	KECAMATAN JATIYOSO KABUPATEN KARANGANYAR
4	SUWARDI	L	KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR
5	EKA LESTARI	P	KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR
6	NGADINO, S.IP	L	KECAMATAN JATIYOSO KABUPATEN KARANGANYAR
7	PUSPITOSARI, SS	P	KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR
8	LILIK AMBARINI, S.Si	P	KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR

9. PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)

No. URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 5			
1	KURNIAWAN	L	KECAMATAN TASIKMADU, KABUPATEN KARANGANYAR
2	Hr. SUKIRNO	—L—	KECAMATAN JATEN, KABUPATEN KARANGANYAR
3	BERNADET YUNITA SARININGTYAS	P	KECAMATAN KARANGAYAR, KABUPATEN KARANGANYAR

12. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

No. URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 1			
1	AGUS SUMARNO	L	KECAMATAN MOJOGEDANG, KABUPATEN KARANGANYAR
2	SARWANTO, S.Pd.	L	KECAMATAN KARANGANYAR, KABUPATEN KARANGANYAR
3	SRI NGATINI, SE.	P	KECAMATAN KARANGANYAR, KABUPATEN KARANGANYAR
4	Drs. MULYADI	L	KECAMATAN KARANGANYAR, KABUPATEN KARANGANYAR
5	ANDRANITA DIAN KUS H, S.Kom	P	KECAMATAN KARANGANYAR, KABUPATEN KARANGANYAR
6	ZAINAL	L	KECAMATAN MATESIH, KABUPATEN KARANGANYAR
7	Hj. DARSIH, A.Md.Keb	P	KECAMATAN KARANGANYAR, KABUPATEN KARANGANYAR
8	Drs. NUR KHOLIS HIDAYAT	L	KECAMATAN KARANGANYAR, KABUPATEN KARANGANYAR
9	NGATONO	L	KECAMATAN MOJOGEDANG, KABUPATEN KARANGANYAR
10	SRI UTARI, S.Pd.	—P—	KECAMATAN MOJOGEDANG, KABUPATEN KARANGANYAR

Ditetapkan di Karanganyar
Pada Tanggal 4 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum

Smaragung Wibowo

